ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Wolulu yang berkedudukan di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Kelurahan Wolulu memiliki total luas wilayah sebesar 1.624 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Kelurahan Wolulu meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Tondowolio (Kecamatan Tanggetada) dan Desa Polenga (Kecamatan Watubangga).
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Wulonggere dan Desa Pondouwae, Kecamatan Polinggona.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Teluk Bone.

Penegasan batas wilayah Kelurahan Wolulu dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas kelurahan dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.500. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Kelurahan; Kelurahan Wolulu; Kecamatan Watubangga; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.